



## **BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR **45** TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL  
ENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017  
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN BARU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, terdapat perubahan perangkat daerah selaku entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi melakukan pengelolaan anggaran, aset dan kewajiban serta menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan dengan berpedoman kepada Kebijakan dan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. bahwa langkah awal pelaksanaan kegiatan akuntansi pada perangkat daerah sebagai entitas akuntansi adalah melakukan pencatatan saldo awal akun-akun laporan keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

#### Pasal I

Proses penjurnalan atas mutasi hak dan kewajiban entitas akuntansi baru yaitu berupa mutasi persediaan dan aset tetap sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran VII dan Lampiran IX Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 ditambah dengan sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 15-9-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2017... NOMOR 45.....

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 15-9-2017

**BUPATI MEMPAWAH,**

**GRIA NORSAN**

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 45 TAHUN 2017

TANGGAL : 15-9-2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA  
PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS  
AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM  
RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN  
BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS  
MUTASI PERSEDIAAN

NO	Perangkat Daerah Kelembagaan Lama Yang Memberi	Perangkat Daerah Kelembagaan Baru Yang menerima
1.	Satuan Polisi Pamong Praja.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 15-9-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2017... NOMOR 45.....

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 45 TAHUN 2017

TANGGAL : 15-9-2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA  
PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS  
AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM  
RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN  
BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN ATAS  
MUTASI ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

NO	Perangkat Daerah Kelembagaan Lama Yang Memberi	Perangkat Daerah Kelembagaan Baru Yang menerima
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 15-9-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2017... NOMOR 45

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN